

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya atau Keberadaan Orang Tuanya

No. SK : 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. Berita acara kepolisian, bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dari wali/pengasuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi (bagi anak yang sudah dalam pengasuhan walinya)
3. KK dan KTP-el pemohon
4. KTP-el saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon Menerima dan

memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174



Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan /

Waktu Penyelesaian

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NIK/Biodata Penduduk, KK, KIA dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email dukcapil.js@jakarta.go.id
5. Kotak saran dan pengaduan